

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penyelesaian mediasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Metro melalui langkah-langkah persiapan, penyampaian undangan, kegiatan awal mediasi, menyamakan pemahaman dan menetapkan agenda musyawarah, identifikasi kepentingan, generalisasi opsi-opsi para pihak, penentuan opsi yang dipilih, negosiasi akhir, serta formalisasi kesepakatan penyelesaian sengketa. Hasil kesepakatan dari proses mediasi, pada akhirnya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa untuk dilaksanakan dengan dasar iktikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa tersebut. Berbagai hambatan yang merintangai upaya mediasi di Kantor Pertanahan Kota Metro yaitu ketidakhadiran para pihak yang bersengketa, tidak ada iktikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa, perbedaan kemampuan dan pendidikan diantara para pihak, aturan yang dianggap memperlambat proses penyelesaian sengketa, karena ranah Kantor Pertanahan sebagai mediator tidak bisa sebagai pemutus/pengadil.

Berbagai kendala/hambatan tersebut kadang membuat pelaksanaan mediasi mengalami kegagalan, namun kadang juga hanya menjadi pengulur waktu dari proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi. Adapun upaya yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Metro untuk mencegah terjadinya sengketa pertanahan adalah dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur pendaftaran tanah, sebab dan akibat terjadinya sengketa tanah serta hal lain yang berkaitan mengenai pertanahan terutama di Kota Metro. Dengan dilakukan sosialisasi mengenai pertanahan diharapkan segala bentuk permasalahan tanah dapat dihindari.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kota Metro, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Kantor Pertanahan Kota Metro harus lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dalam hal ini kepada para pejabat yang menangani kasus melalui mediasi, agar mampu memberikan kinerja yang terbaik sebagai mediator terutama senantiasa siap dan sigap dalam menjalankan tugas,

sehingga nantinya mampu mengatasi berbagai kendala yang mengiringi upayanya dalam melakukan proses mediasi sengketa tanah, yang harus berhadapan dengan kasus-kasus dan atau pihak-pihak yang mempunyai karakteristik yang bermacam-macam. Dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia ini dapat dilakukan pelatihan bagi pejabat terkait yang secara langsung berkaitan dengan upaya penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi, dengan memberikan materi-materi tambahan dari para ahli ataupun dapat berbagi pengalaman dengan pejabat-pejabat lain yang berpengalaman, baik dari lingkungan kerja sendiri atau dari lingkungan kerja lain di atasnya seperti pejabat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

2. Kantor Pertanahan Kota Metro agar lebih mensosialisasikan keberadaannya sebagai lembaga yang dapat menjadi pelayan masyarakat, yang mampu mengupayakan penyelesaian sengketa tanah alternatif melalui cara mediasi kepada khalayak umum, terutama sosialisasi melalui media sosial. Dalam hal ini yang disosialisasikan dapat berupa banyaknya mediasi yang telah berhasil menyelesaikan permasalahan tanah, kemudian tentang jenis-jenis permasalahan yang berpotensi untuk diselesaikan melalui mediasi, dan materi lain yang berkenaan dengan upaya penyelesaian masalah-masalah pertanahan. Dengan begitu, masyarakat lebih familier dengan alternatif penyelesaian tersebut, sehingga menjadi salah satu solusi bagi masyarakat dalam penyelesaian sengketa tanah, sekaligus untuk mengurangi penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.